

# PERBANDINGAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN *GERMANY FEDERAL CONSTITUTIONAL COURT* DAN IMPLIKASINYA SECARA GLOBAL

Muhammad Zaky<sup>1</sup>

sirzaky@gmail.com

## Abstract

*The establishment of Constitutional Court is the answer to the development of constitutional law in countries in the world. It is an answer of needs for a new judicial institution. This expected new judicial institution does not only have to be independent. It has to be authorized to conduct interpretation the Constitution as well. Moreover, the Court should also be able to settle disputes between governmental agencies. In Indonesia, the set up of Constitutional Court of the Republic of Indonesia gives consequences to Indonesia's state administration system in the 21<sup>st</sup> century. This shows particularly after the reformation era in Indonesia. Therefore, the Court itself is considerably new in Indonesia. It is also considered younger than the one in the other parts of the world, including the one in Germany. In terms of authority, the Germany Federal Constitutional Court has more limited authority than Constitutional Court of the Republic of Indonesia. However, Germany Federal Constitutional Court has a considerable legal power.*

**Key words:** *Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Germany Federal Constitutional Court, judicial review*

## Pendahuluan

Pendirian Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan tata negara modern yang muncul pada abad ke-20. Indonesia merupakan negara ke-78 dan salah satu negara di abad ke-21 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu hasil dari demokrasi. Perubahan utama yang penting mengenai demokrasi pada level nasional dalam kebangsaan berskala modern adalah bahwa tindakan-tindakan pemerintah biasanya dijalankan tidak secara langsung dengan warganya, tetapi tidak secara langsung dengan perwakilan dengan siapa mereka memilih berdasarkan basis yang sama dan bebas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Alumnus Magister Hukum, Universitas Indonesia.

<sup>2</sup> Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Haven: Yale University Press, 1984, hlm. 1

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.<sup>3</sup>

Pendirian Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik, yang mana penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan atau dewan konstitusi spesial melalui kewenangan *judicial review*, yaitu kewenangan untuk menguji konstitusi konsensual hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif nasional.<sup>4</sup> Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau *The Guardian and The Interpreter of The Constitution*.<sup>5</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan hasil dari perkembangan hukum tata negara di dunia sebagai jawaban atas kebutuhan akan adanya suatu lembaga peradilan baru yang bersifat independen yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.

Dewasa ini hukum tata negara di seluruh dunia terus berkembang. Perbedaan antara hukum tata negara yang satu dengan yang lain menimbulkan konsekuensi perlunya suatu

---

<sup>3</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Peradilan> diakses 10 Mei 2016 jam 17:00 WIB

<sup>4</sup> Jon Elster, Rune Slagstad, eds, *Constitutionalism and Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, hlm. 75

<sup>5</sup> Pan Mohamad Faiz Kusumawijaya, "Mahkamah Konstitusi, The Guardian and The Interpreter of The Constitution", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diunduh tanggal 18 Oktober 2015, jam 11.20 WIB

studi perbandingan antar hukum tata negara yang bertujuan untuk memperbaiki hukum nasional suatu negara dengan mengadopsi sistem hukum dari negara lain yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

## **Pembahasan**

Posisi Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dikatakan merupakan suatu hal baru, namun secara indikatif ide atau gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sudah lama seiring dengan berdirinya Republik Indonesia. Sejak akhir abad ke-19, proses pelembagaan atau pembentukan Mahkamah Konstitusi bagi negara-negara yang mengalami transisi dari negara yang otoritarian menjadi negara demokratis dan perlunya penegakan hak asasi manusia menjadi pilihan yang paling strategis bagi setiap negara modern. Tidak hanya di Indonesia, konsep yang sama juga menjadi indikator keberadaan mahkamah konstitusi di banyak negara. Oleh karena itu, antar mahkamah konstitusi di berbagai negara dibutuhkan kerja sama untuk mengembangkan posisi MK di setiap negara.

Pembentukan dan eksistensi Mahkamah Konstitusi juga ditentukan dari konsekuensi suatu negara sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan perlindungan terhadap harga diri dan martabat manusia serta kemerdekaan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pembentukan kewenangan *judicial review* di dunia dimulai pada kasus *Marbury V. Madison* (1802), bahwa Hakim Ketua John Marshall berpendapat bahwa kehadiran konstitusi tertulis dan kekuasaan yudisial yang independen secara logis menerangkan kewenangan pengadilan tinggi atas *judicial review*, bahwa pengadilan dihadapkan dengan ketidakcocokan antara konstitusi dan asas-asas hukum umum, yang menyebabkan pengadilan tidak punya pilihan selain menerapkan hukum yang lebih tinggi dan tidak mengabsahkan hukum yang lebih rendah.<sup>6</sup>

Namun, banyak negara di dunia yang menempatkan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi pada badan peradilan biasa, seperti Amerika Serikat yang memberikan kewenangan tersebut pada Mahkamah Agung (*Supreme Court*) bahwa sistem ini kemudian diadopsi oleh Australia, India, Kanada, dan Jepang. Mengenai supremasi yudikatif tentang wewenang *judicial review* sendiri ada dua pandangan yang dianut, yaitu:

1. Wewenang *judicial review* berada di tangan Mahkamah Agung.

---

<sup>6</sup> Jon Elster, Rune Slagstad, *loc cit.*

2. Wewenang *judicial review* berada di tangan suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk hal tersebut, yaitu Mahkamah Konstitusi yang ruang lingkup wewenangnya lebih luas dari hanya *judicial review*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, paling tidak ada 6 model Mahkamah Konstitusi yang dapat dipelajari dari 45 negara yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Pola Jerman bahwa Mahkamah Konstitusi Federal (*Federal Constitutional Court*) kedudukannya berada di samping Mahkamah Agung.
2. Pola Perancis bahwa tidak dikenal istilah pengadilan (*court*), melainkan Dewan Konstitusi (*Council Constitutionel*).
3. Pola Belgia yang mengenal istilah arbitrase konstitusi (*Constitutional Arbitrage*)
4. Pola Amerika Serikat yang memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung.
5. Pola negara-negara yang menganut sistem supremasi parlemen bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh lembaga legislatif tertinggi.
6. Pola Indonesia yang menganut supremasi hukum dengan cara *forum previligiatum*.

### **Kedudukan *Constitutional Court* Dalam Sistem Ketatanegaraan Jerman**

Keberadaan konstitusi tertulis Jerman disebut juga Hukum Dasar (*Grundgesetz*) yang merupakan hasil unifikasi pada tahun 1949. Salah satu hasil unifikasi dalam *Grundgesetz* ini adalah keberadaan *Federal Constitutional Court* sebagai penjaga dan pengawas amanat konstitusi.<sup>7</sup>

Namun, sebelum terbentuknya MK Jerman pada tahun 1949, di Jerman telah dibentuk semacam Peradilan Negara (*State Adjudication*) pada era Konfederasi tahun 1815 yang fungsinya mirip dengan Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan Peradilan Negara itu sendiri dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menangani sengketa kewenangan antarnegara bagian yang ada di bawah Konfederasi Jerman 1815.<sup>8</sup>

Lahirnya *Federal Constitutional Court* bertujuan untuk memastikan agar di masa mendatang, tidak akan ada lagi pemerintahan totaliter atau fasis di Jerman seperti yang terjadi pada masa lalu dibawah pimpinan Adolf Hitler.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Donald P. Kommers, *German Constitutionalism: A Prolegomenon*, Emory Law Journal Vol. 40 No.3, Summer 1991, hlm. 839

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 36.

<sup>9</sup> Anja Seibert-Fohr, *Judicial Independence in Transition*, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg - Karlsruhe, 2012 hlm. 447-448

*Federal Constitutional Court* merupakan hasil dari dua tradisi historis. Pertama, dimulai dengan adanya perdebatan di antara para pakar hukum Jerman mengenai kewenangan *judicial review* terhadap statuta federal dan negara bagian sebagai perwujudan ide "*Rechtstaat*" pada tahun 1830. Namun, tidak ada bukti bahwa pengadilan umum pernah melakukan *judicial review* terhadap statuta sejak era Republik Weimar. Pada masa Republik Weimar, sebelum adanya *Constitutional Court*, *judicial review* dilakukan oleh parlemen legislatif secara politis. Kemudian, para pakar hukum Jerman dengan mendasarkan pada teori hukum murni Hans Kelsen mengusulkan agar dibentuk suatu badan peradilan independen yang bertugas melakukan *judicial review* terhadap statuta federal dan negara bagian, dengan mengambil model dari pembentukan *Constitutional Court* Austria pada tahun 1920.<sup>10</sup>

Kedua, diskusi mengenai kewenangan *judicial review* berdasarkan doktrin *Rechtstaat* Jerman ini akhirnya diwujudkan oleh parlemen dengan mendasarkan pada pengalaman kejatuhan Republik Weimar dan kekalahan NAZI yang merupakan kegagalan demokrasi. Kewenangan *judicial review* mendapat reaksi yang beragam dari berbagai fraksi di parlemen Jerman pada tahun 1930-an.<sup>11</sup> Pada akhirnya, parlemen menyepakati pembentukan *Federal Constitutional Court* pada tahun 1940-an sebagai bentuk perlindungan terhadap konstitusi Jerman.

*Federal Constitutional Court* Jerman menganut pola yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia, yakni:

1. *Federal Constitutional Court* Jerman adalah lembaga peradilan yang khusus mengadili sengketa konstitusional, tidak seperti Indonesia bahwa MK juga berwenang mengadili sengketa Pemilu dan sengketa lembaga negara.
2. *Federal Constitutional Court* Jerman terpisah dan independen dari sistem peradilan umum, sesuai dengan tugasnya sebagai *The Guardian of Grundgesetz*.

Kewenangan *Federal Constitutional Court* diatur dalam 10 pasal *Grundgesetz*, termasuk kewenangan mengeksekusi atas perintah negara bagian, atau pemerintah federal (*Bund*), atau 1/3 dari anggota parlemen federal (*Bundestag*) terhadap semua peraturan federal atau negara bagian yang bertentangan dengan *Grundgesetz*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Christophe Mollers, *Scope and Legitimacy of Judicial Review in German Constitutional Law*, Jerusalem, The Hebrew University of Jerusalem Law Journal, 2000, hlm. 6, [www.law.huji.ac.il](http://www.law.huji.ac.il), diunduh tanggal 18 Mei 2016, jam 15.00 WIB

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Grundgesetz*, Art. 93 (1) (2)

Putusan *Federal Constitutional Court* berkekuatan hukum tetap dan dipublikasikan di *Federal Gazette*, bersama statuta federal lainnya. Putusan *Constitutional Court* juga mengikat semua lembaga pemerintahan, baik federal maupun negara bagian, dan semua tingkat badan peradilan serta aparat publik.<sup>13</sup> Namun, seperti negara Eropa lainnya, putusan *Federal Constitutional Court* memiliki kekuatan untuk menghapus suatu statuta dari hierarki perundang-undangan, sehingga Hans Kelsen menyebut *Constitutional Court* sebagai *negative legislator*.

Ernst Benda, mantan Presiden *Federal Constitutional Court* Jerman mengungkapkan pendapatnya mengenai tugas utama *Constitutional Court*, yakni: "*The main task of the Constitutional Court [is to] control the power of the state, to insure compliance with constitutional law, and to make the constitution more concrete and attend to its further development.*"<sup>14</sup>

Kemudian, Donald P. Kommers dalam tulisannya mengenai konstitusi Jerman, menyimpulkan bahwa *Federal Constitutional Court* Jerman tidak normal karena hanya terikat oleh aturan yang bersifat *stare decisis*.<sup>15</sup> Hal itu terlihat dari kewenangan dan pelaksanaan *judicial review* dari *Federal Constitutional Court* hanya bersifat menginterpretasikan apa yang ada dalam dokumen-dokumen hukum tertulis dibanding menciptakan argumentasi hukum sendiri.

### **Perbandingan *Judicial Review* *Federal Constitutional Court* Jerman dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia**

Posisi Mahkamah konstitusi di Indonesia jika dibandingkan dengan *Constitutional Court* Jerman, maka ada beberapa persamaan dan perbedaan dari segi proses *judicial review*, adalah:

- 1) Dari segi mekanisme pengajuan *judicial review*, *Federal Constitutional Court* Jerman dan Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kesamaan yakni sama-sama menerima permohonan *judicial review* dari masyarakat atau dari lembaga negara atas statuta federal atau undang-undang yang dianggap berdampak merugikan bagi masyarakat. Namun, dalam *Constitutional Court*, permohonan *judicial review* tidak langsung

---

<sup>13</sup> Bundesverfassungsgesetz, 31 (1) (2) & M. Kriele, *Theorie Der Rechtsgewinnung* ch. 11 (2nd ed.), 1976, sebagaimana dikutip oleh Donald P. Kommers, *op cit*, hlm. 844

<sup>14</sup> Ernst Benda, *Relationship of the Bundestag and the Federal Constitutional Court* 7, sebagaimana dikutip oleh Donald P. Kommers, *op cit*, hlm. 850

<sup>15</sup> Donald P. Kommers, *op cit*, hlm. 852

diterima, melainkan dibahas terlebih dahulu oleh tiga hakim panel sebelum diputuskan apakah dapat diajukan ke Constitutional Court sebagai *judicial review*.<sup>16</sup>

- 2) Dari segi peninjauan, *Federal Constitutional Court* Jerman tidak hanya meninjau dari segi kesesuaian statuta federal atau negara bagian dengan *Grundgesetz* secara yuridis saja, melainkan juga secara historis dan teologis.<sup>17</sup> Sedangkan, *judicial review* Mahkamah Konstitusi hanya meninjau dari segi yuridis semata kesesuaian antara pembentukan dan materi undang-undang dengan UUD 1945.
- 3) *Federal Constitutional Court* sebagai *the guardian of Grundgesetz* memiliki keistimewaan dimana mahkamah dapat mengawasi jalannya legislasi statuta federal atau negara bagian agar tidak menyimpang dari *Grundgesetz*.<sup>18</sup> Keistimewaan ini merupakan langkah preventif dalam pelaksanaan konstitusi Jerman. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang hanya dapat mengadili apabila undang-undang telah disahkan dan diberlakukan oleh DPR dan Presiden.
- 4) Putusan *Federal Constitutional Court* dan Mahkamah Konstitusi dalam hal konstitusional sama-sama bersifat final dan mengikat bagi seluruh institusi negara, serta sama-sama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sehingga tidak ada hierarki dalam sistem peradilan di *Federal Constitutional Court* maupun di Mahkamah Konstitusi.
- 5) *Federal Constitutional Court* Jerman hanya memutus terbatas pada sengketa konstitusional saja, sementara Mahkamah Konstitusi Indonesia berwenang memutus sengketa antara lembaga negara dan sengketa pemilihan umum/ pemilihan presiden.
- 6) Kewenangan *judicial review Federal Constitutional Court* mencakup pula dalam peninjauan statuta negara bagian, sedangkan kewenangan *judicial* Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada peninjauan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tidak termasuk peraturan-peraturan di bawah undang-undang.

*Federal Constitutional Court* sendiri merupakan "*Verfassungsgorgan*" yaitu organ konstitusional yang berada dalam tingkatan yang sama dengan organ negara lain yang diatur

---

<sup>16</sup> Vicky Jackson & Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law* 461, 1999, supra note 8, hlm. 633, sebagaimana dikutip oleh Gustavo Fernandes de Andrade, *Comparative Constitutional Law; Judicial Review*, University of Pennsylvania Law School Journal, 1995, hlm. 6

<sup>17</sup> Brugger, *Wertordnung und Rechtsdogmatik im Amerikanischen Verfassungsrecht; Rechtspositivismus Und Wertbezug Des Rechts* 174, 188ff, 1990, sebagaimana dikutip oleh Donald P. Kommers, *op cit*, hlm. 847

<sup>18</sup> Kim Lane Scheppele, *Constitutionalizing Abortion*, in *ABORTION POLITICS: PUBLIC POLICY IN CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE* 29, 39 (Marianne Githens & Dorothy McBride Stetson eds., 1996), sebagaimana dikutip oleh Gustavo Fernandes de Andrade, *loc cit*.

dalam *Grundgesetz*. Penetapan status sebagai “*Verfassungsgorgan*” ini adalah berdasarkan ide dari hakim *Federal Constitutional Court* dalam memorandum “*Status-Denkschrift*.”

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Indonesia sendiri merupakan pelaksanaan dari prinsip *checks & balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Wewenang Mahkamah Konstitusi sendiri menurut UU No. 24 tahun 2003 adalah:

- a Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (dalam pasal 50 disebutkan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, namun pasal ini dicabut dengan Putusan MK pada tanggal 12 April 2005 sehingga UU sebelum amandemen juga dapat diuji oleh MK)
- b Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c Memutus pembubaran partai politik.
- d Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

### **Konsekuensi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Abad ke-21**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman sejajar dengan Mahkamah Agung, namun tidak memiliki hierarki sistem peradilan sehingga Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Sebagai konsekuensinya, tidak ada mekanisme banding untuk putusan Mahkamah Konstitusi sehingga putusan MK bersifat final dan mengikat.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi memberikan konsekuensi bagi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia di abad ke-21, tepatnya setelah masa reformasi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi mengubah hierarki badan peradilan di Indonesia yang selama ini

mengenal pembagian kewenangan absolut berupa pembagian badan peradilan secara horizontal yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kewenangan relatif berupa hierarki pengadilan umum yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hierarki pengadilan baik dalam lingkungan pengadilan maupun dalam tingkatan pengadilan. Lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi tidak termasuk lingkup umum, agama, militer, atau tata usaha negara, melainkan lingkup tersendiri yaitu lingkup konstitusional yang berhubungan dengan konstitusi dan ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi juga mengadili dari tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada mekanisme banding atau kasasi ke badan pengadilan yang lebih tinggi dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>19</sup> Jadi, dapat dilihat bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung, namun tidak berada pada lingkungan peradilan yang sama dengan Mahkamah Agung.

Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga mengubah struktur lembaga negara di Indonesia bahwa berdasarkan Amandemen UUD 1945, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga negara yang kedudukannya sejajar satu sama lain. Lembaga negara sendiri saat ini berjumlah tujuh lembaga yaitu Presiden (eksekutif), MPR, DPR, dan DPD (legislatif), Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (yudikatif), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Konsekuensi dari kedudukan lembaga negara yang sejajar ini adalah Mahkamah Konstitusi dapat memutus sengketa antarlembaga negara secara adil karena tidak ada satu lembaga negara yang lebih tinggi kedudukannya dengan yang lain.

Kemudian, dilihat dari implikasi secara global setiap mahkamah konstitusi di setiap negara mempunyai peranan yang hampir sama, maka kerja sama antara negara berperan penting untuk memberikan pandangan-pandangan dan hal yang baru di setiap negara. Konkretnya hal ini dapat dilakukan dengan pertemuan-pertemuan antar MK di seluruh dunia.

Semisal, Indonesia pernah menjadi tuan rumah *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)* atau Kongres Asosiasi Mahkamah

---

<sup>19</sup> Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2), 10 November 2001

Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia di Nusa Dua, Bali pada tahun 2016 lalu. Kongres diikuti delapan belas negara dari Asia, Afrika, maupun Eropa. Kongres tersebut menyampaikan pengalaman dan mekanisme perlindungan konstitusi dari setiap negara.

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis perbandingan *judicial review* antara *Federal Constitutional Court* Jerman dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *Federal Constitutional Court* Jerman memiliki kewenangan yang lebih terbatas dibanding Mahkamah Konstitusi Indonesia. Namun, *Federal Constitutional Court* memiliki kekuatan hukum yang sangat besar berdasarkan *Grundgesetz* sehingga berpengaruh pada pembentukan peraturan perundang-undangan Jerman, dalam hal ini statuta federal dan negara bagian. *Federal Constitutional Court* juga memiliki fungsi legislasi sebagai pembentuk undang-undang, bahwa mahkamah dapat melakukan upaya preventif terhadap pembentukan statuta yang dinilai tidak atau bertentangan dengan *Grundgesetz* sebelum statuta tersebut disahkan. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya memiliki kewenangan represif bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 apabila undang-undang tersebut telah disahkan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* bersifat represif bahwa Mahkamah Konstitusi baru dapat mengadili apabila ada permohonan pengajuan *judicial review*, baik dari masyarakat maupun dari lembaga negara. Menurut penulis, jika dibandingkan dari segi kewenangan *judicial review*, baik Mahkamah Konstitusi maupun *Federal Constitutional Court* tidak ada yang lebih efektif satu sama lain karena keduanya menganut model mahkamah konstitusi yang berbeda satu sama lain. Jerman menganut pola pemisahan kekuasaan secara jelas bahwa *Federal Constitutional Court* memegang kekuasaan yudikatif secara total dan independen, di samping *Supreme Court*, sedangkan Indonesia menganut pola supremasi hukum dengan cara *forum previligiatum*. Namun, model *judicial review Federal Constitutional Court* Jerman dirasa lebih efektif dibanding model *judicial review* Mahkamah Konstitusi Indonesia karena Jerman memiliki kewenangan legislasi sehingga dapat mencegah unsur-unsur politis yang bertentangan dengan *Grundgesetz* diadopsi ke dalam statuta sebelum disahkan, sesuai dengan teori hukum murni dari Hans Kelsen.

### **Daftar Pustaka**

Anja Seibert-Fohr. 2012. *Judicial Independence in Transition*, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Heidelberg – Karlsruhe.

- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal. 2012. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elster, Jon, Slagstad, Rune, eds. 1997. *Constitutionalism and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gustavo Fernandes de Andrade. 1995. "Comparative Constitutional Law." *Judicial Review*. University of Pennsylvania Law School Journal.
- Kommers, Donald P. 1991. "German Constitutionalism: A Prolegomenon." *Emory Law Journal* Vol. 40 No.3, Summer 1991.
- Lijphart, Arend. 1984. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Mahkamah Konstitusi Indonesia. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)
- Mollers, Christophe. 2000. "Scope and Legitimacy of Judicial Review in German Constitutional Law." *The Hebrew University of Jerusalem Law Journal*. [www.law.huji.ac.il](http://www.law.huji.ac.il)
- Kusumawijaya, Pan Mohamad Faiz. "Mahkamah Konstitusi: The Guardian and The Interpreter of the Constitution." [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).